



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
NOMOR 679 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 3 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilihan terdiri atas Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- b. bahwa sesuai Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di Kabupaten/Kota tersebut.

- c. bahwa sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 336 Tahun 2023 Tentang Rekapitulasi daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Juni 2023, jumlah Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Paser pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 211.377 (dua ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) jiwa maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10 % di Kabupaten Paser;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 493 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Nomor 500 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASER TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Paser Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024, jumlah suara sah paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh suara sah Kabupaten Paser pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dari 167.103 (seratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga) suara sah, yaitu sebanyak 16.711 (enam belas ribu tujuh ratus sebelas) suara sah.
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2024 dengan minimal suara sebanyak 16.711 (enam belas ribu tujuh ratus sebelas) suara sah adalah sebagai berikut:
1. Partai Kebangkitan Bangsa, 61.607 suara sah;
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, 8.095 suara sah;
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, 8.853 suara sah;
 4. Partai Golongan Karya, 31.987 suara sah;
 5. Partai NasDem, 14.470 suara sah;
 6. Partai Buruh, 527 suara sah;
 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, 1.969 suara sah;
 8. Partai Keadilan Sejahtera, 4.353 suara sah;

9. Partai Kebangkitan Nusantara, 84 suara sah;
10. Partai Hati Nurani Rakyat, 668 suara sah;
11. Partai Garda Republik Indonesia, 67 suara sah;
12. Partai Amanat Nasional, 4.725 suara sah;
13. Partai Bulan Bintang, 67 suara sah;
14. Partai Demokrat, 24.876 suara sah;
15. Partai Solidaritas Indonesia, 402 suara sah;
16. Partai PERINDO, 1.637 suara sah;
17. Partai Persatuan Pembangunan, 2.442 suara sah; dan
24. Partai Ummat, 274 suara sah.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Paser Nomor 673 tahun 2024 tentang jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah dalam pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paser
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Sekretaris,



RUSDIANSYAH